

Kebijakan Fasilitas PPN Yang Dibebaskan Atas Jasa Keuangan Perbankan Dalam Kemudahan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan

Alexandra Putra ^{1*}, Ahmad Hidayat ²

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹putra.alexandra@yahoo.com, ²ahmad.hidayat@stiami.ac.id

* Correspondence author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:

Value Added Tax;
Banking Financial Services;
Taxable Services;
Tax Administration.

The HPP Law changes the tax provisions related to VAT on banking financial services from the previous provisions which were the delivery of services exempted from VAT to the delivery of taxable services exempted from VAT. This has caused a reaction from the banking industry because it is considered to increase administration for banking financial service actors. The purpose of this study is to determine the policy of VAT facilities exempted from banking financial services in facilitating the implementation of tax administration and to determine the problems caused by the implementation of this policy. The method in this study uses a descriptive qualitative method with documentation and interviews with several sources. The results of the study indicate that the policy of VAT facilities exempted from banking financial services has not met the principles of efficiency and simplicity. This is a consequence of the emergence of administrative fulfillment obligations due to changes in the status of banking financial services from Non JKP to JKP which is exempted, resulting in ineffective and inefficient administration in terms of time and costs incurred.

PENDAHULUAN

Salah satu wujud kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan memiliki kecenderungan semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Afriyanti, 2014). Namun, hingga saat ini *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merilis *Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019* yang menempatkan *tax ratio* Indonesia di posisi paling bawah (Suwiknyo, 2019). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2014 sebesar 13,7%, 2015 sebesar 11,6%, 2016 sebesar 10,8%, 2017 sebesar 10,7%, 2018 sebesar 11,6% dan *tax ratio* 2019 sebesar 12,2%. OECD menyebut rasio pajak Indonesia tersebut masih berada di bawah rata-rata OECD sebesar 34,2% bahkan juga di bawah Afrika yang rata-rata *tax ratio*-nya sebesar 18,2%.

Sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp1.332,06 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memberikan kontribusi yang cukup besar bagi total penerimaan pajak yaitu sebesar 532,91 triliun rupiah atau sebesar 40,007% dari total penerimaan pajak. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara utamanya penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah pemberian fasilitas atau kemudahan dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Estimasi belanja perpajakan atau *tax expenditure* yang berasal dari pemberian kemudahan atau fasilitas di bidang PPN dan PPnBM cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 116.326 miliar rupiah, pada tahun 2017 sebesar 132.848 miliar rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 145.615 miliar rupiah. Belanja perpajakan dari fasilitas PPN dan PPnBM adalah belanja perpajakan yang terbesar dimana belanja perpajakan ini mencapai 60 persen dari total estimasi belanja perpajakan yaitu sebesar 192.563 miliar rupiah ada tahun 2016, sebesar 196.821 miliar rupiah pada tahun 2017, dan sebesar 221.121 miliar rupiah pada tahun 2018 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Dengan besarnya belanja perpajakan yang dilakukan untuk memberikan fasilitas di bidang PPN, tentunya diharapkan dapat mendorong perekonomian agar tumbuh cukup tinggi dan berkelanjutan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai.

Terdapat perbedaan negative list pada UU PPN tahun 2009 sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beberapa BKP dan JKP yang dihapuskan dari negative list, salah satunya adalah jasa keuangan. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan merupakan penyerahan jasa kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 4 dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 Pasal 10 huruf d. Kebijakan ini menimbulkan dampak dalam administrasi perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak bank.

Dengan kebijakan baru ini, perusahaan perbankan akan menerbitkan faktur pajak menjadi lebih banyak dari sebelum kebijakan ini dikeluarkan karena seluruh transaksi jasa keuangan perbankan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang wajib menerbitkan faktur pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2022 Pasal 2 ayat 1 bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP dan / atau JKP wajib memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN. Jumlah transaksi jasa keuangan perbankan ini akan berbanding lurus dengan perkembangan kegiatan perbankan itu sendiri diberbagai sektor bidang perbankan.

KAJIAN LITERATUR

Laswell salah seorang pakar kebijakan yang telah mendirikan *think-tank* awal di Amerika yang dikenal dengan nama “*American Policy of goals, value and practices*” (kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu) (Nugroho, 2014: 4). Sedangkan Dunn, (2016: 44), kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Lain halnya dengan Wicaksono, (2016: 53), makna kebijakan dalam bahasa inggris modern adalah “*A course of action or plan, a set of political purposes as opposed to administration*” (seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi).

Teori Fasilitas Menurut Zakiah Daradjat dalam Hasan (2016), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, Suharsimi Arikunto dalam Hasan (Hasan,2016) berpendapat bahwa fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan segala sesuatu usaha. Menurut Suryo Subroto dalam Hasan (Hasan, 2016), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupabenda-benda maupun uang. Teori Pasar; Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dalam suatu barang atau jasa tertentu. Pembeli sebagai kelompok yang menentukan permintaan produk, dan penjual sebagai kelompok yang menentukan persediaan produk (Mankiw, 2016).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Thomas Sumarsan, 2017). Menurut Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2016: 2), Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari pengertian tersebut pajak dapat didefinisikan memiliki unsur-unsur:

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah).

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian pajak diatas adalah pajak merupakan iuran yang dipaksakan berdasarkan peraturan yang ada guna membiayai rumah tangga Negara dan pengeluaran umum pemerintah dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (Pohan, 2016:22). Pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat. Penjualan adalah sumber pendapatan perusahaan yang diperoleh dari banyaknya barang yang terjual dalam jangka waktu tertentu (Suprpto Hery, 2019). Sedangkan Pembelian BKP adalah pembelian barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (Pohan, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fasilitas PPN yang dibebaskan. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga meninjau sumber-sumber lainnya seperti buku, penelitian-penelitian terdahulu, dan situs web yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan fasilitas PPN yang dibebaskan atas jasa keuangan perbankan dalam kemudahan pelaksanaan administrasi perpajakan serta mengetahui permasalahan yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan tersebut.

HASIL PENELITIAN

UU HPP No.7 Tahun 2021 ini sudah disahkan dan beberapa kebijakan sudah mulai diterapkan, salah satunya terkait dengan PPN atas jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa perbankan. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sampai saat ini para pelaku usaha jasa perbankan belum melaksanakan kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan masih belum ada nya aturan turunan terkait prosedur atau petunjuk teknis pelaksanaan yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kekhawatiran dari para pelaku jasa perbankan adalah munculnya sanksi yang merupakan bentuk konsekuensi dari munculnya kewajiban administrasi perpajakan bagi kegiatan usaha jasa perbankan. Sanksi ini dapat muncul apabila dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terdapat kesalahan salah satunya adalah bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlambat atau bahkan tidak membuat faktur pajak, maka akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Selanjutnya yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini adalah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Perbankan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dengan konsep kemudahan beradministrasi atau *ease of administration*. Sistem administrasi pajak yang baik tidak hanya akan mempengaruhi wajib pajak, namun juga akan memberikan pengaruh terhadap pemerintah. Oleh sebab itu *ease of administration* menjadi indikator untuk menentukan apakah sebuah kebijakan administrasi pajak dirasa sudah cukup baik untuk di terapkan. Adapun untuk menganalisa kebijakan pemberian fasilitas dibebaskan atas jasa perbankan peneliti mengadaptasi teori yang dikemukakan oleh Rosdiana & Irianto, maka peneliti membagi analisa kedalam 4 (empat) sub-bab berdasarkan *ease of administration* yang terdiri dari *certainty*, *convenience*, *efficiency* dan *simplicity*.

- a. Kebijakan fasilitas PPN yang dibebaskan atas jasa keuangan perbankan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan ditinjau dari azas *certainty*
certainty atau kepastian merupakan aspek yang paling mendasar dalam sebuah kebijakan pemungutan pajak karena tanpa adanya kepastian hukum yang jelas akan memperbesar terjadinya ambiguitas, ketidaktauhan dan dispute antara wajib pajak dan fiskus (Rosdiana & Irianto, 2012). Kepastian hukum tersebut meliputi dari sisi wajib pajak dan aparat pajak, karena suatu pengaturan harus dirancang dengan sebaik mungkin mungkin sehingga dapat sekecil mungkin menimbulkan

beda tafsir dari maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan ini. Oleh sebab itu untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kepastian objek, subjek dan juga prosedur dari PPN atas Jasa Perbankan, maka akan dijabarkan satu persatu terkait dengan kepastian-kepastian tersebut.

- b. Kebijakan fasilitas PPN yang dibebaskan atas jasa keuangan perbankan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan ditinjau dari azas *convenience*

Azas *convenience* dalam sebuah sistem perpajakan sangat erat berhubungan dengan kenyamanan dari para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satu yang menjadi tolak ukur kenyamanan adalah dilihat dari sistem pembayaran pajak yang hadir untuk Wajib Pajak sebagai sarana untuk membayar pajak. Hal ini menjadi sangat penting karena diharapkan dengan sistem pembayaran yang nyaman maka akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kementerian Keuangan juga menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa dengan memberikan suatu kenyamanan dalam membayar pajak, maka diharapkan Wajib Pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Kementerian Keuangan, 2018)

Jasa Perbankan mendapatkan fasilitas dibebaskan, sehingga tidak ada biaya tambahan atas konsumsi yang dilakukan nasabah, hal ini tidak ada pengaruhnya dengan asas *convenience* dalam pemungutannya dari nasabah. Karena pada dasarnya nasabah tidak perlu membayar pajak apapun saat menggunakan jasa perbankan. Selanjutnya dari sisi kenyamanan proses penyetoran pemenuhan kewajiban perpajakan, pada dasarnya otoritas pajak sudah menyediakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan sebaik dan secanggih mungkin, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan memudahkan dari sisi otoritas pajak untuk memantau terkait dengan proses tersebut. Sarana pemenuhan tersebut antara lain dalam menerbitkan faktur wajib pajak bisa menggunakan aplikasi e-faktur dan *Coretax* yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan wajib pajak dalam menerbitkan faktur dan melaporkan PPN nya.

- c. Kebijakan fasilitas PPN yang dibebaskan atas jasa keuangan perbankan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan ditinjau dari azas *efficiency*

Sistem perpajakan dapat disebut efisien apabila dapat dilaksanakan dengan praktis dan dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan biaya yang seminimal mungkin. Azas efisiensi dapat diartikan sebagai asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak tidak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari pajak itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa efisiensi dalam konteks perpajakan dapat ditentukan dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi Wajib Pajak (industri perbankan), namun peneliti hanya fokus untuk membahas dari sisi wajib pajak perbankan saja dalam hal ini *compliance cost*.

- d. Kebijakan fasilitas PPN yang dibebaskan atas jasa keuangan perbankan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan ditinjau dari azas *simplicity*

Asas *simplicity* berarti asas kesederhanaan, yang dalam konteks perpajakan asas kesederhanaan ini berkaitan erat dengan peraturan karena dalam menyusun peraturan perpajakan harus memperhatikan asas kesederhanaan sehingga diharapkan peraturan yang sederhana menjadi lebih jelas, pasti dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Indikator yang dapat mengukur asas kesederhanaan adalah mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit dalam penerapannya. Namun terdapat pertimbangan dalam penyusunan peraturan, yaitu kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan pemerataan dalam pengenaan sehingga seluruh Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya dengan mudah. Sehingga dengan kata lain azas *simplicity* ini juga memiliki kaitan erat dengan adanya kepastian hukum, baik bagi kepentingan negara maupun bagi masyarakat pembayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisa oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan fasilitas PPN yang dibebaskan atas Jasa Keuangan Perbankan ditinjau dari kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan pasca UU HPP, nyatanya masih kurang menunjukkan kemudahan administrasi dalam penetapan kebijakannya apabila di *break down* dan dianalisa satu persatu berdasarkan keempat azas yaitu *certainty*, *convenience*, *efficiency* dan *simplicity*.

- a. Dari segi kepastian hukum, pengenaan PPN atas jasa perbankan sebenarnya sudah hampir memenuhi semua kepastian, baik dari sisi kepastian objek, kepastian subjek, kepastian prosedur, namun masih perlu diberikan penegasan terkait dengan pengaturan lebih terperinci untuk kebijakan didalam Pasal 16B UU HPP terutama bagi jasa keuangan yang termasuk didalamnya Jasa Perbankan, hal ini demi kelancaran implementasi kebijakan agar tidak terjadi keragu-raguan oleh WP untuk melaksanakan prosedur kewajiban perpajakannya.
- b. Dari segi *efficiency*, pengenaan PPN atas jasa perbankan masih menimbulkan *compliance cost* karena pada dasarnya Wajib pajak/pengusaha perbankan membuat faktur pajak, mengukuhkan diri menjadi PKP dan memenuhi kewajiban administrasi lainnya yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, padahal pada prakteknya maupun kebijakan lama yaitu Jasa Perbankan sebagai non-JKP dan sekarang menjadi JKP dibebaskan memiliki perlakuan yang sama, sehingga muncul *fiscal cost* dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, lalu hal ini juga memunculkan *time cost* karena untuk mengurus segala kewajiban perpajakannya dari awal membutuhkan waktu lebih, lalu juga menimbulkan *psychological cost* yang mana pengusaha perbankan merasa khawatir karena adanya resiko kesalahan yang menimbulkan sanksi.
- c. Dari segi *convenience*, secara teori untuk pemungutan PPN sudah memenuhi azas *convenience* karena PPN dipungut pada saat ada penggunaan jasa perbankan, hal ini menunjukkan bahwa penanggung pajak memiliki kemampuan untuk membayar pajak tersebut, sehingga terkait dengan kenyamanan pada saat pemungutan tidak menimbulkan masalah apapun. Di sisi lain terkait dengan sistem yang disediakan oleh otoritas perpajakan pun sudah dianggap memberikan kemudahan bagi para pelaku jasa perbankan.
- d. Dari segi *simplicity*, pengenaan PPN atas jasa perbankan belum memenuhi asas kesederhanaan karena kembali lagi atas Jasa Keuangan yang termasuk didalamnya jasa perbankan ini, baik dalam UU PPN maupun didalam UU HPP pada dasarnya memiliki perlakuan yang sama, yaitu tidak ada PPN yang terutang, namun pasca keluarnya UU HPP yang para pelaku jasa perbankan perlu memenuhi kewajiban perpajakan yang dianggap tidak memunculkan kesederhanaan didalamnya, karena hal ini akan menimbulkan pekerjaan rumah baru bagi para pelaku usaha jasa perbankan, mengingat nasabah ataupun pengguna dari jasa perbankan ini tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, V. (2014). Tata cara pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri (KMS) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
- Amelia, E., & Aprilianti, A. C. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank : Pendekatan CAMEL dan RGEC. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 189-207.
- Darmansyah, D. (2022). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 021.
- DDTC. (2021a). Jasa Keuangan Kini Diberi Fasilitas Pembebasan PPN, Apa Implikasinya? <https://news.ddtc.co.id/jasa-keuangan-kini-diberi-fasilitas- embebasan- ppn-apa-implikasinya-34379>.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Dunn, 2016. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Gadjah Mada University Press.
- H. Masyhur, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis UPI.
- Hasan, A. H. (2016). Pengaruh kualitas fasilitas perpustakaan dan kualitas media pembelajaran terhadap prestasi belajar fiqh siswa MTS Daru'L Hikan Kota Cirebon.
- Kasmir, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Mankiw, N. (2016). Principles of economics (8th ed.). Boston: Cengage Learning.

- Nugroho, 2014. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Ke-6 (rev). Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal: 125-140.
- Nurrisqi, F. A., Rizal, M. N., Syuhada, T., & Wijaya, S. (2022). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 435-445.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean.
- Pohan, Chairil. A. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rosdiana, H., Irianto, E. S., & Putranti, T. M. (2011). *Teori Pajak Pertambahan Nilai*.
- Saputri, R. I. (2019). Analisis Pengaruh CAR, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2015. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(1), 149-158.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta : PT.Indeks.
- Suprpto, Hery. 2019. Penerapan Strategi Pemasaran Melalui Pendekatan Pengembangan Produk Guna Meningkatkan Volume Penjualan Pada CV. Silvi MN Paradila Parengan Lamongan. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (JPIM)*, Vol. 4 No. 2.
- Susanto, H. I., & Wijaya, S. (2024). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Penyerahan Jasa Pelayanan Kesehatan Medis. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 835-867.
- Suwiknyo, E. (2019, July). Rasio pajak Indonesia ternyata di bawah rata-rata OECD. *Bisnis*.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas ppn tidak dipungut atau dibebaskan: Perbedaan dan permasalahan. *Publik*, 8(1), 91-104.